



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/586/Kep/413.013/2019

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN PEMBINAAN
DAN DEMPLOT PENGEMBANGAN KOMODITAS TEBU
DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan produksi pertanian, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu memberikan bantuan hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan Pembinaan dan Dempplot Pengembangan Komoditas Tebu Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2019 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan Pembinaan dan Demplot Pengembangan Komoditas Tebu Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU berupa :

- a. pupuk an organik;
- b. pupuk organik; dan
- c. peningkatan jalan produksi kawasan perkebunan.

KETIGA : Biaya guna pemberian hibah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

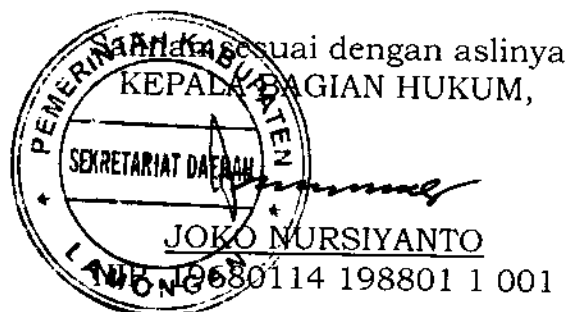
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 28 Pebruari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Camat dan Kepala Desa Lokasi
kegiatan dimaksud;
6. Sdr. Kelompok Tani Penerima Hibah
dimaksud.
-



**LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN PEMBINAAN DAN
 DEMPLOT PENGEMBANGAN KOMODITAS TEBU DANA
 ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	LOKASI			ALOKASI	
	KECAMATAN	DESA	KELOMPOK TANI	VOLUME	
1	2	3	4	5	
I.	PUPUK AN ORGANIK DAN PUPUK ORGANIK			NPK (Kg)	ORGANIK (Kg)
	1. NGIMBANG	1. GIRIK	REJEKI AGUNG GANDANG	1.000	4.000
		2. SENDANGREJO	SUMBER AGUNG	1.000	4.000
	2. SAMBENG	SELOREJO	1. MARGO RAHAYU TLOGO	1.000	4.000
			2. TANI UTOMO TLOGO	1.000	4.000
	3. MANTUP	1. SUMBERAGUNG	BANJARSELIR	1.000	4.000
		2. KEDUNGSOKO	MEKAR SARI RINGIN	1.000	4.000
		3. MANTUP	SUBUR WATON	1.000	4.000
	4. KEMBANGBAHU	1. MAOR	TANI ROSAN MANUNGGAL	1.000	4.000
		2. DUMPIAGUNG	ROSAN AGUNG JAYA	1.000	4.000
		3. PELANG	ROSAN SUMBER REJEKI	1.000	4.000
		4. PUTER	TANI ROSAN MAKMUR	1.000	4.000
	JUMLAH			11.000	44.000
II.	PENINGKATAN JALAN PRODUKSI KAWASAN PERKEBUNAN				
	1. SAMBENG	SUMBERSARI	ARUM SARI SEMPUR	1 Paket	
	2. KEMBANGBAHU	MORONYAMPLUNG	TANI SEMANGAT	1 Paket	
	JUMLAH			2 Paket	

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001